



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 205/Pdt.P/2023/PN Lsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

**Nama : SAUDAH**  
**Tempat / Tanggal Lahir : Pucok Alue / 01-07-1946**  
**Jenis Kelamin : Perempuan**  
**Agama : Islam**  
**Pekerjaan : Petani/Pekebun**  
**Alamat : Gp. Pucok Alue, Kec. Cot Girek, Kab. Aceh Utara;**

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 205/Pdt.P/2023/PN Lsk pada tanggal 3 Agustus 2023, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 205/Pdt.P/2023/PN Lsk pada tanggal 3 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 1 Agustus 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 3 Agustus 2023 dibawah register permohonan Nomor : 205/Pdt.P/2022/PN Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) No.1108173107230001, Tertanggal: 01-08-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama: **SAUDAH**, Tempat / Tanggal Lahir: **PUCOK ALUE / 01-07-1967**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Nama Ibu : **DAMIAH**, Alamat : Gp. Pucok Alue, Kec.Cot Girek, Kab. Aceh Utara;
2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.1108174107670095, Tertanggal : 01-08-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No.205/Pdt.P/2023/PN.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **SAUDAH**, Tempat / Tanggal Lahir: **PUCOK ALUE / 01-07-1967**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam;

3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran No.1108-LT-17082017-0335, Tertanggal : 17-08-2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **SAUDAH**, Tempat / Tanggal Lahir: **PUCOK ALUE / 01-07-1946**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, Nama Ibu : **DAMIAH**, Alamat : Gp. Pucok Alue, Kec. Cot Girek, Kab. Aceh Utara;
4. Bahwa Surat Keterangan Kesalahan Data No.115/2013/2023, Tertanggal 16-05-2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Gp. Pucok Alue, Kec. Cot Girek, Atas Nama : **SAUDAH**, Tempat / Tanggal Lahir: **PUCOK ALUE / 01-07-1946**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam; Nama Ibu : **MAIMUNAH**, Alamat : Gp. Pucok Alue, Kec. Cot Girek, Kab. Aceh Utara;
5. Bahwa pada Paspor No.C 6317822, Tertanggal: 16-01-2020, Atas Nama : **SAUDAH**, Tempat / Tanggal Lahir: **PUCOK ALUE / 01-07-1946**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam;
6. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon, Untuk Berangkat **Haji**;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data No.115/2013//2023;
2. Asli Surat Keterangan Domisili No.167/2013/2023;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108174107670095;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **SAUDAH**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1108-LT-17082017-0335;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.058948;
7. Fotocopy Paspor No. C 6317822;
8. Fotocopy Tanda Bukti Setoran Awal BPIH No. REK.0279222834;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan dihadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki/ perubahan Data Pemohon pada :
  - pada Kartu Keluarga (KK) No.1108173107230001, Tertanggal: 01-08-2023, dan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.1108174107670095, Tertanggal : 01-08-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

**Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No.205/Pdt.P/2023/PN.Lsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama: **SAUDAH**, Tempat / Tanggal Lahir: **PUCOK ALUE / 01-07-1967**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Nama Ibu : **DAMIAH**, diubah **MENJADI** Atas Nama: **SAUDAH**, Tempat / Tanggal Lahir: **PUCOK ALUE / 01-07-1946**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Nama Ibu : **MAIMUNAH** Alamat : Gp. Pucok Alue, Kec.Cot Girek, Kab. Aceh Utara;

- pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1108-LT-17082017-0335, Tertanggal : 17-08-2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **SAUDAH**, Tempat / Tanggal Lahir: **PUCOK ALUE / 01-07-1946**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam Nama Ibu : **DAMIAH**, diubah **MENJADI** Atas Nama: **SAUDAH**, Tempat / Tanggal Lahir: **PUCOK ALUE / 01-07-1946**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Nama Ibu : **MAIMUNAH** Alamat : Gp. Pucok Alue, Kec. Cot Girek, Kab. Aceh Utara;

### 3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan yaitu:

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data No.115/2013//2023 diberitanda P-1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili No.167/2013/2023 diberitanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108174107670095, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **SAUDAH**, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1108-LT-17082017-0335, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.058948, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy Paspor No. C 6317822, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-7**;
8. Fotocopy Tanda Bukti Setoran Awal BPIH No. REK.0279222834, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-7**;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No.205/Pdt.P/2023/PN.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. **Tgk. Ibnu Abbas A. Gani** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dan juga tetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gp. Pucok Alue, Kec. Cot Girek, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki kesalahan tahun lahir Pemohonn ;
- Bahwa pada KK dan KTP pemohon tertulis **SAUDAH**, Tempat / Tanggal Lahir: **PUCOK ALUE / 01-07-1967**;
- Bahwa data pemohon yang sebenarnya adalah **SAUDAH**, Tempat / Tanggal Lahir: **PUCOK ALUE / 01-07-1946**;
- Bhawa nama ibu pemohon adalah Maimunah;
- Bahwa permohonan Pemohon juga bermaksud untuk menyeragamkan seluruh data yang ada pada dokumen pribadi milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon juga bermaksud hendak menunaikan Ibadah Haji, sehingga kesesuaian seluruh dokumen sangatlah diperlukan;

2. **Muhammad**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dan juga tetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gp. Pucok Alue, Kec. Cot Girek, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki kesalahan tahun lahir Pemohonn ;
- Bahwa pada KK dan KTP pemohon tertulis **SAUDAH**, Tempat / Tanggal Lahir: **PUCOK ALUE / 01-07-1967**;
- Bahwa data pemohon yang sebenarnya adalah **SAUDAH**, Tempat / Tanggal Lahir: **PUCOK ALUE / 01-07-1946**;
- Bhawa nama ibu pemohon adalah Maimunah;
- Bahwa permohonan Pemohon juga bermaksud untuk menyeragamkan seluruh data yang ada pada dokumen pribadi milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon juga bermaksud hendak menunaikan Ibadah Haji, sehingga kesesuaian seluruh dokumen sangatlah diperlukan;

**Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No.205/Pdt.P/2023/PN.Lsk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan sebagaimana yang termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) No.1108173107230001, Tertanggal: 01-08-2023, Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.1108174107670095, Tertanggal : 01-08-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama: **SAUDAH**, Tempat / Tanggal Lahir: **PUCOK ALUE / 01-07-1967**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Nama Ibu : **DAMIAH**, Alamat : Gp. Pucok Alue, Kec.Cot Girek, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran No.1108-LT-17082017-0335, Tertanggal : 17-08-2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **SAUDAH**, Tempat / Tanggal Lahir: **PUCOK ALUE / 01-07-1946**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, Nama Ibu : **DAMIAH**, Alamat : Gp. Pucok Alue, Kec.Cot Girek, Kab. Aceh Utara, Surat Keterangan Kesalahan Data No.115/2013/2023, Tertanggal 16-05-2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Gp. Pucok Alue, Kec. Cot Girek, Atas Nama : **SAUDAH**, Tempat / Tanggal Lahir: **PUCOK ALUE / 01-07-1946**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam; Nama Ibu : **MAIMUNAH**, Alamat : Gp. Pucok Alue, Kec.Cot Girek, Kab. Aceh Utara dan pada Paspor No.C 6317822, Tertanggal: 16-01-2020, Atas Nama : **SAUDAH**, Tempat / Tanggal Lahir: **PUCOK ALUE / 01-07-1946**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam sebagaimana yang sebenarnya;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki nama Ibu Kandung dan Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon, Untuk Berangkat **HAJI**;
- Bahwa setelah dicermati apa yang dimohonkan Pemohon telah sesuai dan juga tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang dan hukum yang berlaku;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No.205/Pdt.P/2023/PN.Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

- Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat P-I sampai dengan P-5 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon hanya berkeinginan untuk menyesuaikan tahun lahir pada dokumen pribadi miliknya sebagaimana sebenarnya seperti pada Kartu Keluarga (KK) No.1108173107230001, Tertanggal: 01-08-2023, Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.1108174107670095, Tertanggal : 01-08-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama: **SAUDAH**, Tempat / Tanggal Lahir: **PUCOK ALUE / 01-07-1967**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Nama Ibu : **DAMIAH**, Alamat : Gp. Pucok Alue, Kec.Cot Girek, Kab. Aceh Utara, seharusnya penulisan yang benar adalah Pemohon **SAUDAH**, Tempat / Tanggal Lahir: **PUCOK ALUE / 01-07-1946**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam;

Menimbang, bahwa penyesuaian data pemohon tersebut bertujuan untuk menyesuaikan seluruh data-data yang ada pada dokumen pemohon guna pengurusan Paspor untuk Pemohon melaksanakan Ibadah Umrah;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan/ penyesuaian Nama Orang Tua Pemohon dan tanggal, bulan serta tahun lahir sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, sebagaimana yang dimohonkan sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

**Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No.205/Pdt.P/2023/PN.Lsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Nama Pemohon adalah **SAUDAH**, Tempat / Tanggal Lahir: **PUCOK ALUE / 01-07-1946**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam dan Nama Ibu kandungnya Maimunah;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023, oleh **Junita, S.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Alfian Nasir** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Alfian Nasir**

**Junita, S.H**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) .....	Rp30.000,00
2. BiayaProses (ATK) .....	Rp70.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan .....	Rp10.000,00
4. Biaya Materai .....	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi .....	Rp10.000,00
6. Biaya Leges .....	<u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah .....	Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah);

**Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan No.205/Pdt.P/2023/PN.Lsk**